

ALAT PERAGA KAMPANYE

2015

KPT 04/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PERUBAHAN ZONA PENEMPATAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 28, pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye, Baliho dibuat 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/kota, Umbul-umbul dibuat paling banyak 20 (duapuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan, Spanduk dibuat paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. Bahwa Zona Penempatan Alat Peraga Kampanye yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab.024.433155/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tidak mencukupi untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk Baliho dan Spanduk, khususnya di Ibukota Kabupaten Morowali Utara dan pada Lampiran Lokasi yang ditentukan pada baris 5 kolom 3 tertulis Kelurahan Bahontula seharusnya tertulis Kelurahan Bahoue. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Perubahan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2013; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Morowali Utara.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 September 2015
 - Lamp 7 Hlm